



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

**SOSIALISASI KEPDIRJEN DIKTI
NOMOR: 53/B/KPT/2025 TANGGAL 4 JUNI 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENDIDIK
UNTUK DOSEN**

05 Juni 2025



Serdos adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.

Bertujuan:

- (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
- (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
- (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
- (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
- (5) meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi marwah akademik, kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiat.

DASAR HUKUM

UU Nomor 14
Tahun 2005
tentang Guru dan
Dosen

UU Nomor 12
Tahun 2012
tentang Pendidikan
Tinggi

PP Nomor 37
Tahun 2009
tentang Dosen

Regulasi lain yang
memayungi



Apa yang Baru?

SERDOS 2025

Perubahan Peraturan



Terdapat perubahan signifikan dari Kepdirjen Diktiristek No. 101/E/KPT/2022 ke Kepdirjen Dikti No. 53/B/KPT/2025 dalam tiga aspek utama:



Eligibilitas



Pemeringkatan



Batas Usia



Eligibilitas



Perubahan Utama

Dihapus

Persyaratan Pangkat/Golongan, TKDA DAN TKBI

Pada peraturan baru, persyaratan pangkat/golongan ruang dan TKDA dan TKBI telah dihapus.

Baru

Penyederhanaan Persyaratan

Peraturan baru menyederhanakan persyaratan eligibilitas dengan menghilangkan berbagai kriteria teknis yang sebelumnya wajib dipenuhi.

Kepdirjen Diktiristek No. 101/E/KPT/2022

- ✓ Memiliki pangkat/golongan ruang atau Inpassing bagi dosen non-ASN
- ✓ Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA)
- ✓ Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI)

Kepdirjen Dikti No. 53/B/KPT/2025



DITIADAKAN

Persyaratan eligibilitas telah
disederhanakan



Pemeringkatan

Kepdirjen Diktiristek No. 101/E/KPT/2022

- ✓ Jabatan akademik
- ✓ Pendidikan terakhir
- ✓ Nilai TKDA dan TKBI
- ✓ Pangkat dan golongan ruang
- ✓ Masa kerja sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen

Kepdirjen Dikti No. 53/B/KPT/2025

- ✓ Jabatan akademik
- ✓ Pendidikan terakhir
- ✓ Masa kerja sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen
- ✓ Masa kerja keseluruhan sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama sebagai Dosen
- ✓ Dosen disabilitas



Batas Usia

Aspek	Kepdirjen Diktiristek No. 101/E/KPT/2022	Kepdirjen Dikti No. 53/B/KPT/2025
Batas Usia Maksimal	<70 Tahun	<65 Tahun



PENYELENGGARA PEKERTI/AA

Dasar :
Surat Direktur Sumber Daya

Tentang
Pembaharuan Penetapan
Penyelenggara Pekerti/AA Tahun 2024

Nomor : 1636/E4/DT.04.01/2024
Tanggal : 16 Mei 2024

No	Perguruan Tinggi
1	Institut Teknologi Bandung
2	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3	Politeknik Negeri Batam
4	Politeknik Negeri Jakarta
5	Politeknik Negeri Malang
6	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7	Universitas Ahmad Dahlan
8	Universitas Airlangga
9	Universitas Andalas
10	Universitas Bengkulu
11	Universitas Brawijaya
12	Universitas Dian Nuswantoro
13	Universitas Diponegoro
14	Universitas Gadjah Mada
15	Universitas Halu Oleo
16	Universitas Hasanuddin
17	Universitas Indonesia
18	Universitas Islam Sultan Agung
19	Universitas Jember
20	Universitas Jenderal Soedirman
21	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
22	Universitas Lambung Mangkurat
23	Universitas Lampung
24	Universitas Muhammadiyah Malang
25	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
26	Universitas Muhammadiyah Surakarta
27	Universitas Muslim Indonesia
28	Universitas Negeri Gorontalo
29	Universitas Negeri Jakarta
30	Universitas Negeri Makassar

No	Perguruan Tinggi
31	Universitas Negeri Malang
32	Universitas Negeri Medan
33	Universitas Negeri Padang
34	Universitas Negeri Semarang
35	Universitas Negeri Surabaya
36	Universitas Negeri Yogyakarta
37	Universitas Nusa Cendana
38	Universitas Padjadjaran
39	Universitas Palangka Raya
40	Universitas Pasundan
41	Universitas Pendidikan Ganesha
42	Universitas Pendidikan Indonesia
43	Universitas Sam Ratulangi
44	Universitas Sanata Dharma
45	Universitas Sebelas Maret
46	Universitas Sriwijaya
47	Universitas Sumatera Utara
48	Universitas Syiah Kuala
49	Universitas Tadulako
50	Universitas Tanjungpura
51	Universitas Tarumanagara
52	Universitas Udayana
53	Universitas Riau
54	Universitas Cenderawasih
55	Universitas Pattimura
56	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
57	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
58	Universitas Muhammadiyah Makassar
59	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta



KELEMBAGAAN SERDOS



Perguruan Tinggi Pengusul

- membentuk panitia Serdos
- melaksanakan sosialisasi
- memvalidasi dokumen dan portofolio peserta Serdos;
- mengkoordinasikan pelaksanaan Serdos di lingkungan perguruan tinggi,
- mengusulkan peserta Serdos
- monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Serdos.



PT Penyelenggara Serdos (PTPS)

- membentuk Panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi;
- menyelenggarakan penilaian Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Serdos;
- melaksanakan yudisium Serdos;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos, khususnya Asesor Serdos.



LLDIKTI

- mengkoordinasikan Panitia Serdos dari PTS di lingkungan wilayahnya;
- menyosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan petunjuk teknis Serdos;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan yang dilakukan Perguruan Tinggi Pengusul dari PTS di lingkungan wilayahnya.



KATEGORI PESERTA DAN PEMBIAYAAN

KATEGORI

Reguler Kemdiktisaintek

- Dosen Tetap Kemdiktisaintek

Mandiri Kemdiktisaintek

- Dosen Tetap Non ASN dengan Perjanjian Waktu Tertentu
- Dosen Tidak Tetap

Kementerian Mitra/KL

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk penilaian portofolio Peserta Serdos dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap di bawah Kemdiktisaintek dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti pada tahun pelaksanaan Serdos, sedangkan pembiayaan untuk dosen di bawah kementerian/lembaga lain (mitra) dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan Serdos untuk Dosen Tidak Tetap dan Dosen Non ASN yang diangkat dalam waktu tertentu yang memiliki NUPTK dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan.



PERSYARATAN PESERTA SERTIFIKASI

NOMINASI

- Memiliki NUPTK untuk Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap;
- Memiliki jabatan akademik minimal AA;
- Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen;

Dosen dengan status **TUGAS BELAJAR DIBEBASTUGASKAN DAPAT DIKUTSERTAKAN** sebagai Peserta Serdos, apabila dosen yang bersangkutan telah melaporkan kemajuan tugas belajar dalam SISTER BKD, sehingga LKD/BKD memperoleh status “Memenuhi” (Setara dengan 12 sks).

ELIGIBLE

- Memenuhi LKD/BKD 2 tahun secara berturut-turut;
- Memiliki Sertifikat (PEKERTI) atau AA dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemdiktisaintek.
- Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama/anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya.



PORTOFOLIO DOSEN USULAN SERDOS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

1

kualifikasi akademik dan unjuk kerja
Tridharma Perguruan Tinggi;

2

persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa
dan diri sendiri tentang kepemilikan
kompetensi pedagogik, profesional, sosial
dan kepribadian;

3

pernyataan diri tentang kontribusi dosen
yang bersangkutan dalam pelaksanaan
dan pengembangan Tridharma Perguruan
Tinggi.





DOKUMEN PENDUKUNG PORTOFOLIO

T1





ALUR SERDOS





SISTEM PENILAIAN

Penilaian Internal

- 1) Penilaian Empirikal, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- 1) Penilaian Persepsi, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri.



Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh Asesor di PTPS terhadap kemampuan personal dosen yang ditunjukkan melalui Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT). Dokumen PDD-UKTPT dituangkan dalam bentuk audio visual dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.



PENILAIAN PERSEPSI



- Atasan dapat menilai sejauh mana dosen dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- Teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi program studi dan/atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik.
- Diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri.



PENILAIAN PORTOFOLIO

Portofolio Peserta Serdos dinilai oleh 2 (dua) asesor untuk mengukur kualitas tridharma perguruan tinggi menggunakan rubrik yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil. Dalam melakukan penilaian portofolio, Asesor melakukan:

- a. memberikan skor dalam interval penilaian untuk tampilan dan Pernyataan Diri setiap Peserta Serdos sesuai dengan rubrik penilaian;
- b. mencermati kesesuaian tampilan video dan pernyataan diri dengan materi dan bukti yang disampaikan Peserta Serdos;
- c. mengisi kolom komentar penilaian terhadap hasil penilaiannya; dan
- d. mengikuti ketentuan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Serdos.



DOKUMEN PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PDD-UKTPT)

Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi

Peserta Serdos perlu membuat *mission statement* yang berisi pernyataan tentang darma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, di mana Peserta Serdos dapat memilih salah satu darma dari yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan passion-nya sebagai pendidik

Peserta Serdos menentukan sendiri bobot penilaian untuk masing-masing unsur pada PDD-UKTPT

dengan catatan bobot masing-masing unsur paling **sedikit 10% (sepuluh persen)** dari total bobot untuk 3 (tiga) unsur PDD-UKTPT



PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PDD-UKTPT), Perlu memperhatikan hal sebagai berikut:



Unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat;
unsur penelitian & publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif.



Objektivitas Peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakejujuran di dalam menyusun dokumen PDD-UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik.



Dalam menyusun PDD-UKTPT, Peserta Serdos diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu Peserta Serdos dengan Peserta Serdos yang lain.



PERHITUNGAN NILAI AKHIR

✓ PENILAIAN PORTOFOLIO

Nilai Akhir Portofolio (NAP) dihitung dengan rumus:

- $NAP = 0,35 \text{ NKAJF} + 0,10 \text{ NPD} + 0,55 \text{ NPDD}$
- Peserta Serdos dinyatakan LULUS Penilaian Akhir Portofolio

Jika $NAP > 4,2$ (lebih besar dari empat koma dua)



Komponen dan Bobot Penilaian Akhir Portofolio

Komponen Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio	Bobot
Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF)	35%
Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD)	10%
Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (NPDD)	55%





RAMBU-RAMBU

PENYUSUNAN DOKUMEN PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

✓ PENGAJARAN

Peserta Serdos wajib membuat sebuah audio visual (video) pernyataan diri dosen dalam total durasi paling lama 30 menit yang diunggah ke situs web berbagi video (Youtube, MeTube, dll) yang dapat ditelusuri secara online yang berisi:

- Penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang akan disampaikannya yang meliputi DIA (delivery, interaction, assessment) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara Peserta Serdos dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS, dan

- Rekaman proses pembelajaran/perkuliahan mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa:

- ☐ video rekaman pembelajaran tatap muka/tatap maya (synchronous), dalam bentuk real classroom atau microteaching, baik mata kuliah teori atau praktik, atau
- ☐ video rekaman proses pembelajaran asynchronous/rekaman pembelajaran blended/hybrid. Video ini perlu disertai dengan alamat akses (uniform resource locator - URL) kuliah pada Learning Management System (LMS) yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk Asesor.



RAMBU-RAMBU

PENYUSUNAN DOKUMEN PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

✓ PENELITIAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik/*road map* penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.

Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di SISTER yang dapat ditelusuri keberadaannya berupa:

- Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya, dan
- Daftar Publikasi Karya Ilmiah yang salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks, sebagai penulis pertama/anggota, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya.



RAMBU-RAMBU

PENYUSUNAN DOKUMEN PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

✓ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.

- Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi Peserta Serdos, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya.
- Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya yang dapat ditelusuri keberadaannya.





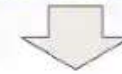
PERHITUNGAN NILAI AKHIR

✓ PENILAIAN PORTOFOLIO

Nilai Akhir Portofolio (NAP) dihitung dengan rumus:

- $NAP = 0,35 \text{ NKAJF} + 0,10 \text{ NPD} + 0,55 \text{ NPDD}$
- Peserta Serdos dinyatakan **LULUS** Penilaian Akhir Portofolio

Jika $NAP > 4,2$ (lebih besar dari empat koma dua)



Komponen dan Bobot Penilaian Akhir Portofolio

Komponen Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio

Bobot

Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF)

35%

Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD)

10%

Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (NPDD)

55%



KELULUSAN



Dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan LULUS berhak mendapatkan Sertifikat. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar.



- Peserta Serdos dinyatakan LULUS jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Lulus Penilaian Persepsi,
2. Lulus penilaian Pernyataan Diri Dosen oleh Asesor, dan
3. Lulus Penilaian Akhir Portofolio.



- Peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila:
 1. tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi/pernyataan diri;
 2. tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan/atau
 3. terindikasi tindak plagiat atau pemalsuan dokumen.



PENJAMINAN MUTU



Penjaminan Mutu Serdos

- Penjaminan mutu terhadap proses Serdos oleh Perguruan Tinggi Pengusul Serdos/PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan secara eksternal oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek.
- Penjaminan mutu untuk mengidentifikasi fungsi dan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos; dan
 - c. antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.



Monitoring dan Evaluasi Eksternal

- Monitoring dijalankan oleh Ditjen Dikti dan Perguruan Tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi
- Evaluasi oleh Ditjen Dikti atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui kunjungan lapangan dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS.



PENJAMINAN MUTU



Monitoring dan Evaluasi Internal

- Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi.
- Pimpinan Perguruan Tinggi menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk melakukan monev internal
- Aspek-aspek evaluasi internal.
 - a. Ketersediaan pelatihan untuk asesor dan evaluasinya.
 - b. Proses persiapan dan penyelenggaraan Serdos
 - c. Laporan Pelaksanaan Serdos
 - d. Pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan
 - e. Akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos
 - f. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan solusinya
 - g. Rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan Serdos periode berikutnya



Unit Penjaminan Mutu Serdos

- Ditjen Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos di PTPS melalui Tim Serdos Kemdiktisaintek. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS, Tim Serdos Kemdiktisaintek memberikan rekomendasi kepada Ditjen Dikti tentang status PTPS.
- Rekomendasi dapat berbentuk:
 1. penugasan kembali untuk terus beroperasi,
 2. perlu pembinaan, atau
 3. pembatalan penugasannya.

PEMBINAAN PESERTA SERDOS



Tidak Lulus selama 3 Kali Keikutsertaan

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh PT.
- Apabila pada kali keempat mengikuti Serdos, peserta tersebut tidak lulus maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.



Fraud

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun $(n + 2)$, di mana n adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk keduanya kembali dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.



Tidak menyelesaikan rangkaian Serdos

- Peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligibel untuk masuk dalam daftar calon Peserta Serdos, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila pada kali ke kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.



SANKSI



Sanksi bagi Asesor

- Apabila dalam proses penilaian, Asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Serdos, maka dianggap Asesor telah menyalahi ketentuan (*misconduct*) dan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara penugasan sebagai Asesor selama 1 (satu) tahun kegiatan Serdos.



Sanksi Bagi PTPS

- Apabila dari hasil evaluasi, ditemukan Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan (*misconduct*), akan dikenakan sanksi berupa pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh Menteri.



Sanksi bagi Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul

- Apabila ditemukan Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul menyalahi ketentuan (*misconduct*), akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi Peserta Serdos untuk mengikuti Serdos selama satu tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Paparan Teknis Modul Sertifikasi Dosen

Tim SISTER - Ditdaya - PDDIKTI

5 Juni 2025



Pengecekan status Eligibilitas Serdos oleh Dosen secara mandiri

Menu **Layanan Serdos** >
Kepesertaan Serdos

Status Sertifikasi Dosen: Belum Tersertifikasi Dosen

Data diambil per 1 Juni 2025

Nama	IQBAL FIRDAUS
NIP	
NUPTK	
Program Studi	Fisika (S1)
Asal PT	Universitas Lampung
Tanggal Lahir	
Status Keaktifan	Aktif
Ikatan Kerja	Dosen Tetap
Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir	S2
TMT Fungsional Pertama	01 Desember 2021
Masa Kerja berdasarkan Fungsional Pertama	3.49 Tahun per 1 Juni 2025
Usia	34.94 Tahun per 1 Juni 2025
Syarat BKD	Tidak Memenuhi
Pekerja/AA	Pekerja (LP3M Universitas Lampung - 2020)
Memiliki Karya Ilmiah atau Karya Seni	Tidak ada data ➡ Agikan Data

Anda tidak termasuk dosen yang berhak mengikuti Sertifikasi Dosen, namun anda masuk **Nominasi** silahkan hubungi PSD-PTU untuk unggah BKD 2 tahun. Alasan lainnya yaitu:

- Tidak ada/Tidak memenuhi syarat BKD memenuhi selama 2 tahun berturut-turut (Diunggah oleh PSD-PTU)
 - BKD Tahun 2024 (Belum di-unggah)
 - BKD Tahun 2023 memenuhi dan diambil dan SISTER
- Belum memiliki Karya Ilmiah atau Karya Seni sesuai ketentuan yang diajukan dan telah disetujui oleh PSD-PTU

[Pusat Bantuan](#)



Memiliki NUPTK sebagai Dosen

Menu Beranda

Hasil Pemadanan Data

Pastikan status dosen Anda telah sesuai. Segera lakukan pemadanan data jika dibutuhkan.

Kenapa Anda harus melakukan ini?

Kami membutuhkan partisipasi Anda untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan data, serta melakukan penyesuaian jika dibutuhkan.

Status Ikatan Kerja

Dosen Tetap

Status Kepegawaian

PNS

NUPTK

35477696  

Catatan: Jika terdapat ketidaksesuaian pada tipe dosen, silakan hubungi Admin PT



Menu **Profil** > **Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional	Nomor SK	Terhitung Mulai Tanggal	Aksi
Lektor (200.00)	12110- XXXXXXXXXX	01 November 2024	Hapus Lihat Rincian Ubah
Asisten Ahli (150.00)	3091- XXXXXXXXXX	01 Juli 2022	Hapus Lihat Rincian Ubah



Memiliki TMMD

Menu **Profil > Data Pribadi** (*Bagian **Kepegawaian** > Data Manual*)

Data Manual

Ajukan Perubahan

Nomor SK TMMD

: ~~0000000000~~

TMMD

: 01 Maret 2019

Sumber Gaji

: Lainnya

Masa Kerja minimal 2 tahun berdasarkan jabfung pertama

Menu **Profil > Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional			+ Tambah Jabatan	Riwayat Ajuan
Jabatan Fungsional	Nomor SK	Terhitung Mulai Tanggal	Aksi	
Lektor (200.00)	12110- XXXXXXXXXX	01 November 2024	Hapus	Lihat Rincian Ubah
Asisten Ahli (150.00)	3091- XXXXXXXXXX	01 Juli 2022	Hapus	Lihat Rincian Ubah

Catatan: Data diambil berdasarkan Jabfung terendah dan dihitung Usia TMT jabfung per tanggal 1 setiap bulannya



Minimal Pendidikan terakhir S2 atau sederajat

Menu **Kualifikasi > Pendidikan Formal**

Riwayat Pendidikan Formal

[+ Tambah Pendidikan](#)[📄 Riwayat Ajuan](#)

Jenjang	Gelar	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Aksi		
S1	Sarjana Teknik (S.T)	Teknik Informatika	Universitas Lampung	2014	Hapus	Lihat Rincian	Ubah
S2	Magister of Engineering (M.Eng)	Teknologi Informasi	Universitas Gadjah Mada	2017	Hapus	Lihat Rincian	Ubah



Adanya kewajaran antara usia dengan masa bakti

Lakukan pengecekan pada tanggal lahir pada profil SISTER dan TMT Jabfung pertama merupakan format tanggal yang benar dan TMT Jabfung pertama tidak lebih kecil dari pada tanggal lahir

NIDN	:	00 [REDACTED]
Nama	:	MAHENDRA PRATAMA
Nama Terdaftar Dukcapil	:	MAHENDRA PRATAMA
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat Lahir	:	[REDACTED]
Tanggal Lahir	:	15 Desember 1991

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional	Nomor SK	Terhitung Mulai Tanggal
Lektor (200.00)	[REDACTED]	01 November 2024
Asisten Ahli (150.00)	[REDACTED]	01 Juli 2022



Hanya memiliki 1 homebase prodi dan status Perguruan Tinggi aktif

Menu **Profil > Penempatan**

Penempatan

No	Status	Ikatan Kerja	Jenjang Pendidikan	Unit	Perguruan Tinggi	Terhitung Mulai Tanggal	Tanggal Keluar	Terhitung Selesai Tanggal	Homebase Penugasan	Aksi
1	PNS	Dosen Tetap	S1	Teknik Informatika	Universitas Lampung		-	-	Ya	<button>Lihat</button> <button>Ubah</button>

Catatan: Cek status Perguruan Tinggi dan Prodi Homebase melalui PDDIKTI



Merupakan dosen aktif/Tugas belajar/Izin belajar

Menu **Profil > Data Pribadi** (*Bagian **Kepegawaian** > **Data Kepegawaian Lainnya***)

Data Kepegawaian Lainnya

Status Keaktifan : Aktif

Program Studi : Teknik Informatika



Hanya memiliki 1 homebase prodi dan status Perguruan Tinggi aktif

Menu **Profil > Penempatan**

Penempatan

No	Status	Ikatan Kerja	Jenjang Pendidikan	Unit	Perguruan Tinggi	Terhitung Mulai Tanggal	Tanggal Keluar	Terhitung Selesai Tanggal	Homebase Penugasan	Aksi
1	PNS	Dosen Tetap	S1	Teknik Informatika	Universitas Lampung		-	-	Ya	<button>Lihat</button> <button>Ubah</button>

Catatan: Cek status Perguruan Tinggi dan Prodi Homebase melalui PDDIKTI



Memiliki Sertifikat PEKERTI/AA dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemdiktisaintek

Menu **Kualifikasi > Diklat**

Diklat

Pengisian data Pekerti / AA hanya dapat dilakukan kembali dengan batasan tanggal sertifikat tidak melebihi 11 Juni 2021

Tambah

Revisi Ajuan

No.	Nama Diklat	Jenis Diklat	Penyelenggara	Tahun	Status	Aksi
		Pelatihan Profesional		2024	Data Dinput manual	i ? B O
		Pelatihan Profesional		2024	Data Dinput manual	i ? B O
		Pelatihan Profesional		2023	Data Dinput manual	i ? B O
		Pelatihan Profesional		2023	Data Dinput manual	i ? B O
		Pelatihan Profesional		2021	Data Dinput manual	i ? B O
6	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	Pekerti	Universitas Lampung	2021	Data telah valid	i



BKD memenuhi 2 tahun secara berturut-turut

Menu **Layanan BKD** > **Rekap Kegiatan**

Perguruan Tinggi	Program Studi	Semester	Rencana	Laporan
Universitas Lampung	S1 - Teknik Informatika	2024/2025 Genap	✗ Silakan isi Laporan Kinerja terlebih dahulu	Lengkapi Laporan Kinerja
Universitas Lampung	S1 - Teknik Informatika	2024/2025 Ganjil	✓ Lihat Rencana Kerja	Lihat Laporan Kinerja
Universitas Lampung	S1 - Teknik Informatika	2023/2024 Genap	✓ Lihat Rencana Kerja	Lihat Laporan Kinerja
Universitas Lampung	S1 - Teknik Informatika	2023/2024 Ganjil	✓ Lihat Rencana Kerja	Lihat Laporan Kinerja
Universitas Lampung	S1 - Teknik Informatika	2022/2023 Genap	✓ Lihat Rencana Kerja	Lihat Laporan Kinerja
Universitas Lampung	S1 - Teknik Informatika	2022/2023 Ganjil	✓ Lihat Rencana Kerja	Lihat Laporan Kinerja
Universitas Lampung	S1 - Teknik Informatika	2021/2022 Genap	✓ Lihat Rencana Kerja	Lihat Laporan Kinerja

Catatan BKD:

Jika pelaksanaan Serdos di tahun 2025, maka BKD yang diambil adalah:

- BKD tahun 2023
 - Genap 2022
 - Ganjil 2023
- BKD tahun 2024
 - Genap 2023
 - Ganjil 2024

Dengan status Memenuhi untuk LKD dan Kewajiban Khusus menggunakan **PO BKD 2021**



Syarat Baru

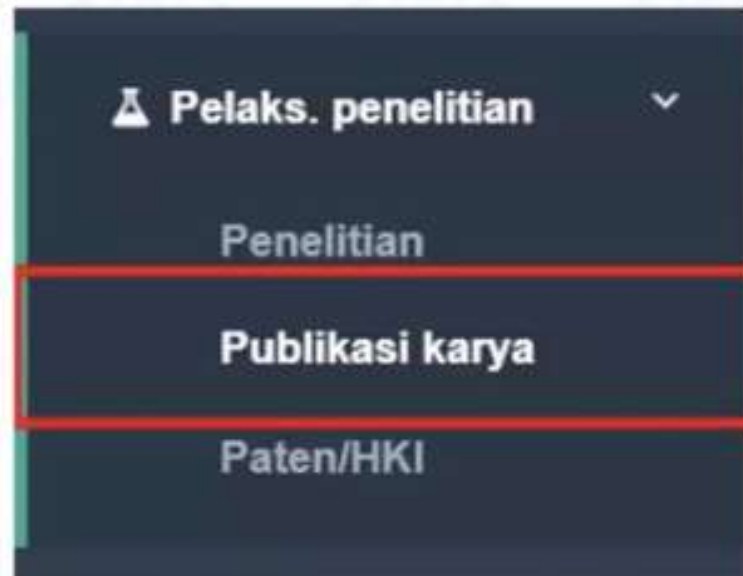
Kepdirjen Dikti No. 53/B/KPT/2025

Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama/anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya.



Menu Penginputan data dasar Portofolio untuk Syarat Baru Karya Ilmiah/ Karya Seni Budaya

Menu Penelitian > Publikasi Karya



Menu Penelitian > Paten/HKI





Alur Klaim Syarat Karya Ilmiah/Karya Seni (1)

Menu **Layanan Serdos** > **Kepesertaan Serdos**

TMT Fungsional Pertama	:	01 Desember 2021
Masa Kerja berdasarkan Fungsional Pertama	:	3.49 Tahun per 1 Juni 2025
Usia	:	34.94 Tahun per 1 Juni 2025
Syarat BKD	:	Tidak Memenuhi
Pekerti/AA	:	Pekerti (LP3M Universitas Lampung - 2020)
Memiliki Karya Ilmiah atau Karya Seni	:	Tidak ada data ▶▶ Ajukan Data

Klik Ajukan Data

Anda tidak termasuk dosen yang berhak mengikuti Sertifikasi Dosen, namun anda masuk **Nominasi** silahkan hubungi **PSD-PTU** untuk unggah BKD 2 tahun.
Alasan lainnya yaitu:

- Tidak ada/Tidak memenuhi syarat BKD memenuhi selama 2 tahun berturut-turut (Diunggah oleh PSD-PTU)
 - BKD Tahun 2024 (Belum di-unggah)
 - BKD Tahun 2023 memenuhi dan diambil dari SISTER
- Belum memiliki Karya Ilmiah atau Karya Seni sesuai ketentuan yang diajukan dan telah disetujui oleh PSD-PTU



Alur Klaim Syarat Karya Ilmiah/Karya Seni (2)

Klaim Karya Ilmiah/Karya Seni - Eligible Serdos

Nama Pengusul IGBAL FIRDAUS

NUPTK 6948768659130512

Pilih Jenis Karya *

-Pilih-

Pilih Karya Ilmiah/Seni *

Silahkan pilih Jenis Karya Terlebih dahulu

Silahkan unggah Surat Pernyataan Karya Ilmiah/Karya Seni yang telah ditandatangani dalam format (.pdf) maksimum file 1MB
Format Surat Pernyataan Karya Ilmiah/Karya Seni bisa diunduh [di sini](#)

Surat Pernyataan Karya
Ilmiah/Karya Seni *

Choose File No file chosen

← Kembali

Simpan



Format Surat Pernyataan Karya Ilmiah/Seni

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS KEABSAHAN KARYA ILMIAH/KARYA SENI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN/NUPTK :
Status Kepegawaian : Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan Terakhir dan TMT :
Pendidikan Tertinggi :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Jurusan/Program Studi :
Fakultas :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah/karya seni di bawah ini:

No.	Jenis Karya Ilmiah/Seni	Judul Artikel/Karya Seni	Identitas Karya Ilmiah (ISSN, DOI, dll) / Penilai Karya Seni/Event

adalah benar:

1. Karya saya sendiri, bukan plagiat atau hasil karya orang lain (tidak melanggar integritas akademik), dan saya menjamin keasliannya sebagai bahan pertimbangan kelayakan sebagai syarat eligible mengikuti Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos).
2. Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau terdapat pelanggaran integritas akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY
Yang Membuat Pernyataan,

.....
10.000

(.....)
Nama Lengkap
NIDN/NUPTK



Catatan Khusus Panitia Serdos PT Pengusul

- Melakukan validasi Pernyataan Karya Ilmiah/Seni yang telah diajukan oleh Calon Peserta Serdos.
- Melakukan unggah BA (dosen yang telah terkena vonis F) perihal Pembinaan Dosen untuk membuka kembali halaman *Eligible* dosen ybs, jika tidak dilakukan maka dosen tersebut dianggap belum bisa mengikuti Periode Serdos sampai masa vonis selesai dan telah diunggah BA Pembinaan.



TIMELINE SERDOS GELOMBANG I

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal
Tahap-I		
1	Persiapan Data Eligible Serdos	10 - 24 Juni 2025
	Penarikan Data Eligible	25 Juni 2025
Tahap-II		
2	Penyusunan Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi dan Penilaian Persepsional	26 Juni - 10 Juli 2025
3	Perhitungan Nilai Persepsional dan Pengajuan Peserta Serdos oleh Panitia Serdos PT Pengusul.	11 – 25 Juli 2025
Tahap-III		
4	Penilaian Portofolio Peserta Serdos oleh Asessor PTPS	01 - 21 Agustus 2025
6	Yudisium Internal PTPS	20 - 22 Agustus 2025
7	Yudisium Nasional	26 Agustus 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

